

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi

a. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut Fagin dalam Mimin Erni Suhaemi (2004:24) berpendapat, hak adalah tuntutan terhadap sesuatu seseorang yang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut (Bernard Nainggolan, 2011:47):

- 1) Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) dan tidak melakukan (*omission*).

Unsur-unsur yang mengandung hak sebagai berikut (Alexander Indriyanti Dewi, 2008:135):

- 1) Subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak dan dibebani kewajiban.
- 2) Objek hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.
- 3) Hubungan hukum, yaitu hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum.
- 4) Perlindungan hukum, yaitu segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga segala kepentingannya terlindungi.

Peranan hak sebagai berikut (Mimin Emi Suhaemi, 2004:24-25):

- a) Hak dapat digunakan untuk mengekspresikan kekuasaan dalam konflik antara seseorang dengan kelompok.
- b) Hak dapat digunakan untuk menjustifikasi tindakan.
- c) Hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.


Istilah narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (5) dan ayat (7) bahwa narapidana masuk dalam warga binaan pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Penggolongan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) tersebut, dibagi dalam beberapa golongan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu yang terdapat dalam ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9):

- 1) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (LAPAS). Pasal 39 ayat (1): Setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pasal 39 ayat (2): Bahwa setiap klien yang dibimbing oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) wajib didaftar. Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan (A. Widiada Gunakarya, 1988:3). Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 
- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. Hak-hak umum, adalah :
 - a) Setiap narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

- b) Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
 - c) Setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - d) Setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - e) Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan.
 - f) Setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa.
 - g) Setiap narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - h) Setiap narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu.
- 2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif. Hak-hak khusus, adalah:
- a) Setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.
 - b) Setiap narapidana berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - c) Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - d) Hak mendapatkan cuti menjelang bebas.

Kewajiban narapidana antara lain:

- 1) Setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan/pembimbingan dan kegiatan tertentu.
- 2) Setiap narapidana wajib mentaati peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Setiap narapidana wajib memelihara perikehidupan yang aman dan tertib.
- 4) Setiap narapidana wajib memelihara kesehatan, keindahan, kebersihan diri dan lingkungan.
- 5) Setiap narapidana wajib bekerja.
- 6) Setiap narapidana wajib menghormati hak orang lain.

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender (Miriam Budiardjo, 2008:212).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Adapun Hak-hak tersebut meliputi (Rozali Abdullah, 2001:10) :

- 1) Hak untuk hidup.
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- 3) Hak mengembangkan diri.
- 4) Hak kebebasan pribadi.
- 5) Hak atas rasa aman.
- 6) Hak atas kesejahteraan.
- 7) Hak untuk memperoleh keadilan.
- 8) Hak turut serta dalam pemerintah.
- 9) Hak wanita dan
- 10) Hak Anak.

Hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang terhadap setiap orang, termasuk narapidana yang sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak narapidana lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang juga merupakan landasan sikap dan perilaku petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dan juga melindungi Hak Asasi Manusia terhadap narapidana.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil

atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1). Negara-negara harus mengutuk diskriminasi terhadap wanita dan melaksanakannya dengan berbagai kebijaksanaan.

b. Tinjauan Umum tentang Narapidana Wanita

Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim (Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1991:38).

Narapidana berjenis kelamin pria dan wanita merupakan suatu perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Wanita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Wanita pertama, diciptakan yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang (Bushrah Basiron, 2006:1).

Menurut jurnal ilmu dan kebudayaan dalam Zaitunnah Subhan (2004:1) sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam penggunaan istilah perempuan atau perempuan kata perempuan berasal dari empu, yang artinya dihargai. Retnowati

(2008:69) memberikan pengertian perempuan adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti berikut ini: perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Sependapat dengan pengertian yang disampaikan retnowati, Mansour fakih (2013:8) memberikan pengertian perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada jenis perempuan selamanya. *The Word Woman Refers to an Person of any Species or Gender* (Laura Chernaik, 2005:93), dapat diterjemahkan yaitu kata perempuan mengacu pada orang dari setiap spesies atau jenis kelamin. *Woman Refers to an Adult Female* (Raymond F. Collins, 2013:89), dapat diartikan perempuan mengacu pada perempuan dewasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian, Wanita adalah seseorang perempuan dewasa, maksud perempuan dewasa adalah yang dikodratkan oleh Tuhan, berjenis kelamin biologis (seks) yang mempunyai ciri-ciri haid, menyusui, melahirkan serta memiliki rahim yang tidak dapat diubah, dipertukarkan, dan berlaku sepanjang masa (Alwi, 2007:126).

Istilah wanita dan perempuan mempunyai konotasi yang berbeda. Istilah wanita berasal dan leksikon bahasa sansekerta wanita, yaitu pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan,

kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya (Yuliana Primawardani, 2006:18). Wanita adalah seseorang yang dikodratkan oleh Tuhan, berjenis kelamin biologis (seks) sebagai perempuan yang berciri-ciri menyusui, haid, dan melahirkan serta memiliki rahim tidak dapat diubah, dipertukarkan, dan berlaku sepanjang masa.

c. Tinjauan Umum tentang Reproduksi

Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Reproduksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kembali. Dalam kaitannya kesehatan, Menurut Zora Adi Beso (1999:10) reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan/beranak. Demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual.

Reproduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:836) didefinisikan sebagai perkembangbiakan. Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya.

Reproduksi adalah kodrat, maksud kodrat dalam reproduksi merupakan hak yang dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang mana dimiliki oleh wanita antara

lain haid, hamil, melahirkan, dan menyusui (Eti Nurhayati,2014:116). Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Adapun kodrat wanita dalam reproduksi sebagai berikut:

a) Menstruasi

Menstruasi adalah tanda bahwa siklus masa subur telah dimulai. Menstruasi adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi (Bobak, 2004:45). Dalam keadaan normal, setiap bulan seorang wanita yang telah memasuki usia subur akan melepaskan satu sel telur (*ovum*). Ovum akan dihasilkan dan dilepaskan oleh indung telur (*ovarium*). Ovum yang dilepaskan tersebut akan berjalan masuk ke dalam rahim melalui saluran telur. Fungsi menstruasi normal merupakan hasil interaksi antara hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan perubahan-perubahan terkait pada jaringan sasaran pada saluran reproduksi normal, ovarium memainkan peranan penting dalam proses ini, karena tampaknya bertanggung jawab dalam pengaturan perubahan-perubahan siklik maupun lama siklus menstruasi. Periode menstruasi terjadi karena kenaikan sekresi hormon gonadotropin oleh hipofise yang perlahan. Usia normal bagi seorang wanita mendapatkan menstruasi untuk pertama kalinya pada usia 12 atau 13 tahun. Ada juga yang mengalaminya lebih awal, yaitu pada usia 8 tahun atau lebih lambat yaitu usia

18 tahun. Menstruasi akan berhenti dengan sendirinya pada saat wanita sudah berusia 40-50 tahun, yang dikenal dengan istilah menopause (hormon-hormon kelamin wanita menghilang dengan cepat sampai hampir tidak ada). Tanda menstruasi antara lain: Perut terasa mulas dan panas, kram pada perut bagian bawah dan vagina, kurang darah (anemia), perut kembung, terasa nyeri saat buang air kecil, dan lain-lain.

Menstruasi merupakan peristiwa luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah (*endometrium*). Lapisan ini terbentuk sebagai persiapan jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma. Jika sel telur tidak dibuahi, maka jaringan ini akan meluruh. Pada saat menstruasi wanita kadang mengalami rasa nyeri. Sifat dan derajat rasa nyeri ini bervariasi, mulai dari yang ringan sampai berat. Nyeri haid dibagi menjadi dua jenis yaitu, nyeri haid primer dan nyeri haid sekunder.

- 1) Nyeri haid primer timbul sejak menarche dan akan pulih dengan sendirinya dengan berjalannya waktu, dengan lebih stabilnya hormon tubuh atau perubahan posisi rahim setelah menikah dan melahirkan.
- 2) Nyeri haid sekunder timbul kemudian, yaitu jika ada penyakit atau kelainan, seperti infeksi rahim, kista/polip, tumor sekitar kandung, kelainan kedudukan rahim yang menetap.

Ada beberapa gejala yang dapat menyertai sebelum dan saat menstruasi, yang sering disebut sindroma premenstruasi, gejalanya:

- 1) Perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas dan mudah lelah.
- 2) Nafsu makan meningkat.
- 3) Emosi labil, mudah marah, dan timbul perasaan-perasaan negatif lain.
- 4) Mengalami kram perut.
- 5) Kepala nyeri (cephalgie).
- 6) Pingsan.
- 7) Berat badan bertambah (karena tubuh menyimpan banyak air).

b) Kehamilan

Kehamilan adalah merupakan suatu transisi, yakni suatu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir. Kehamilan adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam tiga triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai ke-9 (Wiknjosastro, 1989:104). Tanda Kehamilan antara lain: Terlambat datang bulan, Mual dan muntah, Payudara membengkak, Lelah dan mengantuk, Nyeri punggung, Sakit kepala, Suka ngemil, Tidak mendapat haid/menstruasi, Badan mengembang dan rahim membesar membuat perut semakin tampak besar, dan lain-lainnya.

c) Melahirkan

Partus/melahirkan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsep yang dapat dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Prawiroharjo Sarwono, 1999:58). Sebab-sebab mulainya persalinan sebagai berikut:

- 1) Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron, menurunnya kadar hormon ini terjadi kira-kira 1-2 minggu sebelum partus dimulai.
- 2) Kadar prostaglandin adalah kehamilan dari minggu ke 15 hingga akan meningkat lebih-lebih sewaktu partus.
- 3) Tekanan pada ganglion servikale dari Houser yang terletak di belakang serviks.
- 4) Placenta menjadi tua dengan tuanya kehamilan vili koridies mengalami perubahan-perubahan sehingga kadar estrogen dan progesterone menurun.

d) Menyusui


Menyusui merupakan suatu aktivitas yang bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi ibu, yang memang menjadi kodratnya. Menyusui adalah cara yang optimal dalam memberikan nutrisi dan mengasuh bayi, dan dengan penambahan makanan pelengkap pada paruh kedua tahun pertama, kebutuhan

nutrisi, imunologi, dan psikososial dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun – tahun berikutnya (Varney dkk, 2008:4).

Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak azasi perempuan dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang berbunyi: “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005–2009 dinyatakan bahwa salah satu arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak reproduksi di Indonesia. Hak reproduksi adalah bagian dari hak azasi yang meliputi hak setiap pasangan dan individual untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung-jawab jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, serta untuk memiliki informasi dan cara-cara untuk melakukannya. Terdapat hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* pada tahun 1996 yaitu :

- a. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan); Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.

- 
- b. Hak atas kemerdekaan dan keamanan; Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
 - c. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi; Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
 - d. Hak-hak atas kerahasiaan pribadi; Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.
 - e. Hak atas kebebasan berpikir; Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
 - f. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan; Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
 - g. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga;
 - h. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak;

- i. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan; Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
- j. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan; Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik; Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- l. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk; Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Hak wanita dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen tidak menyebut secara eksplisit, kata-kata laki-laki dan wanita, tetapi menyatakan dengan kata-kata setiap warga negara. Dalam pembukaan UUD 1945 hak wanita dijamin dalam dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar 1945 bab X (sepuluh) warga negara dan penduduk Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya, disini jelas bahwa semua mempunyai hak yang sama, karena wanita adalah warga negara yang wajib dilindungi (Sulistiyowati Irianto, 2008:89).

Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Definisi ini sesuai dengan *World Health Organisation/WHO*, dimana kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial, ditambahkan lagi dengan syarat baru, yaitu: sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara ekonomis maupun sosial. Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki dan bagian dari pemahaman atas suatu kehidupan yang bermanfaat.

Secara internasional hak atas kesehatan untuk pertama kalinya diartikulasikan dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation/WHO*) tahun 1946 yang dalam Mukadimahnya, bahwa menikmati standar kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan salah satu hak mendasar dari setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi sosial, atau ekonomi. Ada beberapa hak atas kesehatan reproduksi, yaitu (Zora Adi Baso, 1999:10):

- 1) Hak atas sistem perlindungan kesehatan yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk menikmati standar kesehatan yang setinggi-tingginya.
- 2) Hak atas pencegahan, perawatan, dan pengendalian/pengawasan penyakit.
- 3) Akses terhadap obat-obatan dasar.
- 4) Kesehatan reproduksi, ibu dan anak.
- 5) Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang setara dan tepat waktu.
- 6) Penyediaan pendidikan dan informasi yang terkait dengan masalah kesehatan.
- 7) Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan di tingkat komunitas dan tingkat nasional.

Menurut Layyin Mahfina,, dkk (2009:35) definisi kesehatan reproduksi adalah sekumpulan metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Menurut ICPD (1994) kesehatan reproduksi adalah sebagai hasil akhir keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecatatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi.

Kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen yaitu: (Sanusi dan Arma, 2005:35)

- a) Keberhasilan (*success*); Keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak yang tumbuh dan berkembang dengan sehat.
- b) Keamanan (*safety*); Keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus seyogyanya bukan merupakan aktivitas yang berbahaya.
- c) Kemampuan (*ability*); dapat bereproduksi.

Menurut Bira Affandi (1997:34) bahwa ada empat pilar utama kesehatan reproduksi, yaitu:

- a) Perawatan Ibu (*Maternal care*)
- b) Perawatan bayi dan anak (*Infant and child care*)
- c) Pencegahan dan penanganan Penyakit hubungan seksual (*Prevention and Treatment of Sexual Transmitted Diseases/STD*)
- d) Pengaturan Kesuburan Berencana (*Fertility Regulation*)

Hak-hak reproduksi menurut kesehatan dalam Konferensi International Kependudukan dan Pembangunan (ICDP) di Kairo tahun 1994, bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani meliputi:

- a) Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi; Setiap perempuan berhak mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.
- b) Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi; Setiap perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan

kehidupan reproduksinya termasuk perlindungan dari resiko kematian akibat proses reproduksi.

- c) Hak untuk hidup (Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses kematian); Setiap perempuan yang hamil dan akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam arti mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga terhindar dari kemungkinan kematian dalam proses kehamilan dan melahirkan tersebut.
- d) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak; Setiap orang berhak untuk menentukan jumlah anak yang dimilikinya serta jarak kelahiran yang diinginkan.
- e) Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya; Setiap perempuan harus dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengucilan, dan tekanan yang menyebabkan kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggapnya paling aman. Artinya, hak ini terkait dengan adanya kebebasan berpikir dan menentukan sendiri kehidupan reproduksi yang dimiliki oleh seseorang.
- f) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual; Setiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksinya.

- g) Hak untuk mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi; Setiap perempuan berhak mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, serta mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenarnya dan kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan informasi tentang kesehatan reproduksi.
- h) Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya terkait dengan informasi pendidikan dan pelayanan; Setiap perempuan berhak untuk dijamin kerahasiaan kehidupan kesehatan reproduksinya terkait dengan informasi pendidikan dan pelayanan misalnya informasi tentang kehidupan seksual, masa menstruasi dan lain sebagainya.
- i) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga; Setiap perempuan dijamin haknya: kapan, dimana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun perkawinan atau keluarganya. Tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari norma agama, sosial dan budaya yang berlaku (ingat tentang adanya kewajiban yang menyertai adanya hak reproduksi).
- j) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi; Setiap perempuan berhak untuk terbebaskan dari perlakuan diskriminasi berdasarkan gender/perbedaan jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi, agama/keyakinannya dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya.

- k) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi; Setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya mengenai kehidupan reproduksi secara pribadi atau melalui organisasi atau partai.
- l) Hak untuk kebebasan berfikir tentang hak reproduksi; Setiap perempuan berhak untuk berpikir atau mengungkapkan pikirannya tentang kehidupan yang diyakininya. Perbedaan yang ada harus diakui dan tidak boleh menyebabkan terjadinya kerugian atas diri yang bersangkutan. Orang lain dapat saja berupaya merubah pikiran atau keyakinan tersebut namun tidak dengan pemaksaan akan tetapi dengan melakukan upaya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

d. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sehingga lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai suatu fungsi dan peranan yang sedikit berbeda secara umum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain. Lembaga

pemasyarakatan mempunyai norma-norma dan aturan yang dibentuk tidak hanya untuk mengatur kehidupan suatu kelompok manusia (narapidana), tapi di dalamnya juga diusahakan agar dapat menciptakan suatu kondisi menjadi seperti apa yang diharapkan oleh lembaga itu sendiri yaitu menyadarkan, mengubah, dan mengembalikan perilaku narapidana menjadi individu yang berperilaku normal dan wajar, yaitu tidak melakukan suatu penyimpangan yang melanggar hukum.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penggantian istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan telah mengandung maksud baik, yaitu pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*funitif intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Istilah pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5

juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berkembangnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di lembang, Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi dapat disimpulkan bahwa: Tujuan dari pidana bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha membina sipelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat dengan harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pemahaman yang diterapkan kepadanya.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Di dalam proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lamintang (2012:165) menyatakan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai tujuan dijatuhkannya pidana itu sendiri (Serikat Putra Jaya Nyoman, 2001:3).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada Pasal 1 ayat (3), yaitu: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya). Dalam pelaksanaan proses pembinaan atau pemasarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan, setidaknya harus mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip pokok, yaitu (A Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010 : 1):

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga negara masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak di dalam masyarakat.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Untuk itu diadakan pemisahan antara lain: Residivis dan bukan residivis. Tindak pidana berat dan ringan. Macam tindak pidana yang dilakukan. Dewasa, remaja dan anak. Laki-laki dan perempuan. Orang tahanan/titipan dan terpidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakatnya.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu belaka, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan (instansi) pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu pekerjaan dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan dapat menunjang pembangunan.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, antara lain bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan. Disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
- h. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga. Martabat perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

2. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kebijakan Pemidanaan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat/warga negara (Lilik Mulyadi, 2008:389).

Menurut Prof. Sudarto (1981:159), politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

suatu tindak pidana. Berkaitan dengan pemidanaan, maka secara tradisional muncullah teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan) yang pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Zainal Abidin Farid, 2007:11).

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu,

misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu, *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) yaitu untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) yaitu untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformatif/reformation*) yaitu untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan (utilitariannya) terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Menurut teori kebijakan pemidanaan memberikan pandangan bahwa kebijakan menemukan hukum yang baru yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam mencapai perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita atas reproduksi di lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk membina bukan menyiksa. Artinya bahwa hak narapidana khususnya wanita atas reproduksi di lembaga pemasyarakatan merupakan hak asasi manusia.

b. Teori Kesetaraan Jender

Pengertian jender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sifat dan ciri itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, dan juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki bisa-bisa berubah baik itu waktu maupun kelas (Mansour Faqih, 2007:8).

Menurut Nasarudin Umar (2001:35), bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang didalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin.

Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon *testosterone* membuat lebih agresif dan lebih obyektif.

Menurut *Women's Studies Encyclopedia* dalam Endang Sumiarni (2004:2) jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Kesetaraan perempuan dan pria meliputi kesetaraan kedudukan dalam tata hukum atau perundang-undangan, maupun dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat. Setiap tata hukum berangkat dari asumsi-asumsi dasar tertentu, termasuk nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dan masyarakat yang bersangkutan (Endang Sumiarni, 2004:25).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka (gender) memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- a) Akses, merupakan peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
- b) Partisipasi, merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
- c) Kontrol, merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- d) Manfaat, merupakan kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal.

Kesetaraan wanita dan pria (gender) meliputi kesetaraan kedudukan dalam tata hukum atau perundang-undangan, maupun dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Setiap tata hukum berangkat dari asumsi-asumsi dasar tertentu, termasuk nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan tentang manusia dan masyarakat yang melatar belakangi sistem hukum Indonesia ialah keselarasan, keserasian dan keseimbangan, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (Achmad, 1997:210).

Dengan demikian kesetaraan gender itu bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap manusia yang mempunyai kebutuhan berbeda, melainkan dengan memberikan perhatian sama kepada seluruh manusia agar kebutuhannya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dapat terpenuhi.